

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Pelaksanaan peringatan tahun baru masehi bersama antar umat beragama sudah dilaksanakan sejak tahun 1954, yaitu 1 tahun setelah Mbah Danun menyebarkan. Acara tersebut dimulai dengan persembahan makanan untuk pastor. Makanan tersebut dibawa ke depan untuk diberkati oleh pastor Sapto. Selanjutnya Pastor memimpin ibadah misa yang dirangkai dengan doa untuk ulang tahun Yesus Kristus, Khutbah dari Pastor Sapto, dan yang terakhir pemberkatan umat. Setelah itu ada sambutan dari beberapa tokoh yaitu Bapak Harto Kepala Desa, Bapak Parlan selaku ketua umat Katolik, Bapak Khusnaha selaku perwakilan Ormas Islam, dan Bapak Subandi selaku Babinsa sekaligus putra dari Mbah Danun. Setelah selesai acara sambutan tokoh agama dan masyarakat desa, umat Katolik mengajak seluruh tamu undangan baik dari tokoh agama maupun masyarakat untuk makan bersama.
2. Nilai-nilai *tawassuth* dalam peringatan tahun baru masehi bersama antar umat beragama Desa Kolong yang menjadi rumusan masalah sebagai berikut :

a. Nilai Akhlak

Nilai Akhlak dari *tawassuth* yang dilakukan dalam peringatan tahun baru masehi bersama antar umat beragama ini adalah banser yang menjaga ketertiban di gereja. Dalam Teori Yazid di bukunya *Syarah Akidah Ahlussunah Wal-Jama'ah* nilai akhlak dalam *tawassuth* adalah nilai yang dipegang oleh umat beragama untuk memelihara tingkah laku / etika dan saling menghargai antar umat beragama dalam kehidupan bersosial di masyarakat. Nilai tersebut dibuktikan dengan Banser Desa Kolong dalam menjaga ketertiban dengan wujud. *Pertama*, selalu berusaha mewujudkan rasa aman, tenteram pada diri sendiri, dan lapisan masyarakat pada umumnya. *Kedua*, tidak terlalu berlebihan dalam menilai sesuatu, tenang dan bijak dalam mengambil sikap di masyarakat, serta lebih mempertimbangkan kemaslahatan.

b. Nilai Akidah

Nilai Akidah dari *tawassuth* adalah nilai yang menjadi pegangan umat beragama dengan mengimani keesaan Allah SWT dan menghargai keyakinan masing-masing. Dalam teori Abdul Mannan di bukunya *Ahlussunnah Wal Jamaah Akidah Umat Islam Indonesia* yaitu nilai *tawassuth* dalam Akidah. Nilai tersebut dibuktikan dalam wujud (Alm) Bapak Lasito yang beragama Islam sebagai pemain karawitan dan umat Muslim yang menghadiri kegiatan peringatan ini

dalam bentuk sebagai berikut. *Pertama*, keseimbangan dalam menelaah dan penggunaan dalil akal (*aqli*) dan syara' (*naqli*) agar tidak mengalahkan salah satunya. *Kedua*, menjaga keseimbangan dalam berfikir supaya tidak mudah menilai salah, menjatuhkan dan mudah menjatuhkan vonis musyrik maupun bid'ah kepada orang lain, bahkan mengkafirkannya.

c. Nilai Ibadah

Dalam teori Abdul Mannan di bukunya *Ahlussunnah Wal Jamaah Akidah Umat Islam Indonesia* yaitu nilai *tawassuth* dalam Ibadah. Nilai ibadah dalam *tawassuth* adalah nilai yang diwujudkan sebagai bentuk penyerahan diri (*tawakkal*) dan rasa bersyukur atas rahmat Allah SWT dengan beribadah dan berdoa sesuai keyakinan masing-masing. Dalam *tawassuth* nilai ibadah, salah satu aspeknya adalah selalu mempertimbangkan kemaslahatan dalam mengamalkan syariat di tengah lapisan masyarakat yang mempunyai keyakinan berbeda. Nilai tersebut terdapat dalam bentuk berdoa menurut keyakinan masing-masing saat misa pada peringatan tahun baru masehi bersama tersebut. Berdoa menurut keyakinan masing-masing saat misa merupakan cara untuk memelihara agama dalam mengamalkan syariat di tengah lapisan masyarakat memiliki latar belakang agama berbeda

## B. Saran

1. Kepada Bapak Kepala Desa Kolong untuk selalu bersikap adil dan toleransi kepada umat Katolik baik dalam kehidupan sosial, struktural pemerintahan desa, dan melaksanakan kegiatan bersama antar umat beragama.
2. Kepada Tokoh Agama Desa Kolong baik dari berbagai Organisasi Masyarakat Islam maupun Katolik untuk selalu istiqomah dalam pelaksanaan kegiatan Forum Pembimbing Rohani yang digagas oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngasem.
3. Kepada Masyarakat Desa Kolong untuk selalu saling menjaga keberagaman dan toleransi antar umat beragama agar tidak terjadi pelanggaran Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan.